



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 542 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS $\pm 1.186 \text{ M}^2$ YANG TERLETAK DI JALAN TARI KLASIK,
KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN AL-HIDAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta berupa tanah seluas $\pm 1.186 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu
seratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan
Tari Klasik, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara telah dimanfaatkan oleh
Yayasan Al-Hidayah untuk Sarana Ibadah;
- b. Bahwa Yayasan Al-Hidayah melalui suratnya tanggal 27 Maret 2013
Nomor 019/YAK/III/2013, telah mengajukan permohonan
pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud huruf a dalam bentuk
sewa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah berupa Tanah seluas $\pm 1.186 \text{ m}^2$ yang terletak di
Jalan Tari Klasik, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yayasan
Al-Hidayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Ru

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 1.186 \text{ M}^2$ YANG TERLETAK DI JALAN TARI KLASIK, KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN AL-HIDAYAH.

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas $\pm 1.186 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu seratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Tari Klasik, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yayasan Al-Hidayah yang digunakan untuk sarana ibadah.



KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Tanah


Luas : ± 1.186 m²

Nomor Barang : 11.9.3.09.00.00.002
01.01.11.07.003.00021

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan barang milik daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan sewa menyewa;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Al-Hidayah diperhitungkan semenjak awal tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan tanah dimaksud hanya untuk sarana ibadah; dan
- f. pemanfaatan tanah dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al-Hidayah.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al-Hidayah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini. 

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Al-Hidayah.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *lu*



[Signature]
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Yayasan Al-Hidayah